



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/2101/Kab/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 5/ORT.05-BA/2101/Kab/I/2022 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU (tercantum dalam Lampiran 3).
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor DIPA-076.01.2.656883/2022 tanggal 17 Nopember 2021.
- KELIMA : Masa kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan berakhir tanggal 31 Desember 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum

KAMARUL ZAMAL



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR
13/HK.03.1-Kpt/2101/Kab/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022.

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	ERVINA SARI, SE	-	Ketua KPU Kab. Bintan, Divisi Keuangan Umum dan Logistik	Pengarah
2	HARIS DAULAY, S.PI	-	Anggota KPU Kabupaten Bintan Divisi Program dan Data	Pengarah
3	RUSDEL, S.H	-	Anggota KPU Kabupaten Bintan Divisi Teknis	Pengarah
4	SYAMSUL, S.SOS	-	Anggota KPU Kabupaten Bintan Divisi SDM dan Parmas	Pengarah
5	BAMBANG SUMITRO, S.I.P	-	Anggota KPU Kabupaten Bintan Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6	S U C I A T I, S.IP	Penata Tk.I/ III d	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	KAMARUL ZAMAL, S.Kom	Penata/III c	Kepala Subbagian Hukum	Ketua
8	AZFINA JULYARA, S.SOS	Penata muda/ III a	Analisis SDM Aparatur	Sekretaris
9	YULIUS HARIYO S P, SE	Penata Tk I/ III d	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	DONI ROMAITO BATUBARA, S.T	Penata/III c	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota
11	MOCHAMMAD YASID. MS,A.MD	Penata muda/ III b	Plt Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	ANGGRE FANI LESTARI, S.H	Penata muda/ III a	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
13	HELDA RESMI SARI MANULLANG, S.H	Penata muda/ III a	Pengadministrasi Umum	Anggota
14	CICILYA DAMAYANTI SIHOMBING, S.H	Penata muda/ III a	Pengadministrasi Rapat	Anggota

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum




KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR
13/HK.03.1-Kpt/2101/Kab/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

STRUKTUR SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR
13/HK.03.1-Kpt/2101/Kab/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN.

Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah personil yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP. Satgas ditetapkan dengan surat keputusan KPU. Unsur-unsur Satgas disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja guna mewujudkan tujuan dari SPIP yaitu:

- a. mewujudkan peningkatan kinerja;
- b. transparansi;
- c. keandalan pelaporan keuangan;
- d. pengamanan aset negara; dan
- e. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Berikut ini adalah unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan satgas penyelenggara SPIP, yaitu:

1. Pengarah, dijabat oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggungjawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bintan;
3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Pada KPU Kabupaten Bintan. Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik dan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota Ketua dapat dijabat oleh salah seorang pejabat eselon IV;

4. Tim kerja, beranggotakan personil yang telah mendapat diklat SPIP, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP. serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum

ERVINA SARI



KAMARUL ZAMAL